



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Pelayanan Persalinan

No. SK : 188/ 164 /435.102.129 /2024

Persyaratan

- a. Pasien telah melalui pelayanan Ruang Gawat Darurat; b. Pasien membawa perlengkapan pribadi; c. Membawa buku KIA; d. Membawa identitas diri; e. Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 (bagi pasien berbayar non BPJS/KIS/umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA



1. a. Pasien dibawa ke ruang bersalin; b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien; c. Petugas melakukan pemeriksaan dan observasi perkembangan pembukaan bekala; d. Petugas melakukan persiapan pra persalinan; e. Petugas melakukan pemantauan post- partum, apabila ada kedaruratan maka dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan; f. Petugas memberikan edukasi kepada ibu post- partum dan keluarganya g. Jika Kondisi Terus Membaik Dan Pulih Pasien dapat dipulangkan atas persetujuan/izin dokter, dan Jika diperlukan Penanganan Lanjutan Diberikan Rujukan Ke Rumah Sakit; Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien maksimal 24 jam atau sesuai kondisi pasien; a. Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis); b. Untuk pasien yang tidak/belum terdaftar JKN, tetap diberikan pelayanan tanpa dipungut biaya (GRATIS) dengan didaftarkan dulu menjadi peserta BPJS/JKN melalui program UHC. Sesuai dengan peraturan Bupati Sumenep No. 89 tahun 2022; c. Jika Pasien tidak bersedia, akan diminta surat pernyataan;Umum;

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien

maksimal 24 jam atau sesuai kondisi pasien



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);
- b. Untuk pasien yang tidak/belum terdaftar JKN, tetap diberikan pelayanan tanpa dipungut biaya (GRATIS) dengan didaftarkan dulu menjadi peserta BPJS/JKN melalui program UHC. Sesuai dengan peraturan Bupati Sumenep No. 89 tahun 2022;

Jika Pasien tidak bersedia, akan diminta surat pernyataan;Umum;

Produk Pelayanan

1. a. Pelayanan bersalin dan Post Partum b. Pelayanan neonatal

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Honainah, A.Md Keb dan Aziza Triningsih, A.Md.Keb);

Melalui Social Media Instagram (puskesmas.arjasa) dan Facebook (Puskesmas Arjasa)

Dapat melalui e-mail :puskesmasarjasa@yahoo.com